



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 77 Seri D.20);
 14. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E.14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2007 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- (2) RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan :
 - a. Bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang Panjang.

- b. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam merencanakan program dan kegiatannya Tahun 2007, mengacu kepada dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Pasal 3

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan;
b. Lampiran Matrik Program Pembangunan Tahun 2007.

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Juni 2006 M
2 Januari 2006 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Juni 2006 M
2 Januari 2006 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY